

Maqāṣid al-Shari‘ah and Ecotheology: A Philosophical Analysis of the Normative Foundations of Islamic Law in Ecological Issues

Maqasid al-syari‘ah dan Ekoteologi: Analisis Filosofis terhadap Dasar Normatif Hukum Islam dalam Isu Ekologis

Arzam^{1*}, Kusnadi²

^{1,2}Institut Agama Islam Negeri Kerinci

*Corresponding Author: arzamzain46@gmail.com

|| Received : 12-10-2025 || Accepted: 10-12-2025 || Published: 12-12-2025

Abstract

This study philosophically analyzes the normative basis of the relationship between *maqasid al-shari‘ah* and ecotheology as the foundation for forming of Islamic law in response to contemporary ecological issues. Using a qualitative-normative approach combined with hermeneutic-philosophical analysis, the study explores the dimension of *maqasid al-syari‘ah* particularly the conception of *hifz al-bi‘ah* as a vital additional objective in framing responsive and sustainable Islamic environmental law. The study of Islamic ecotheology is supported by the core principles of *tawhid*, *khalifah-amanah*, *mizan*, and the prohibition of *fasad*, which shape the ethics and norms of environmental protection. Findings reveal that integrating *maqasid al-syari‘ah* with ecotheology has the potential to strengthen the normative framework of Islamic law through contemporary *ijtihad*, environmental fatwas, and the development of community-based legal instruments but still faces challenges such as anthropocentrism, implementation gaps, and the need to harmonize with sustainable development standards. The study concludes there is a necessity to reinforce the paradigm of ecological justice and facilitate intertradition collaboration to realize more effective Islamic legal responses addressing the global ecological crisis.

[Penelitian ini menganalisis secara filosofis dasar normatif hubungan antara *maqasid al-syari‘ah* dan ekoteologi sebagai fondasi pembentukan hukum Islam dalam merespons isu-isu ekologis kontemporer. Dengan pendekatan kualitatif-normatif dan analisis hermeneutis-filosofis, penelitian mengupas dimensi *maqasid al-syari‘ah* khususnya pemaknaan *hifz al-bi‘ah* sebagai *maqasid tambahan* yang vital dalam membingkai hukum lingkungan Islam yang responsif dan berkelanjutan. Kajian ekoteologi Islam didukung oleh prinsip utama *tawhid*, *khalifah-amanah*, *mizan*, dan larangan *fasad*, yang membentuk etika dan norma perlindungan lingkungan. Hasil temuan menunjukkan bahwa integrasi *maqasid al-syari‘ah* dengan ekoteologi berpotensi memperkuat kerangka normatif hukum Islam melalui *ijtihad* kontemporer, fatwa lingkungan, dan pengembangan instrumen hukum berbasis komunitas, namun masih menghadapi tantangan antroposentrisme, gap implementasi, serta perlunya harmonisasi dengan standar pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini menyimpulkan perlunya penguatan paradigma keadilan ekologis dan kolaborasi lintas tradisi demi mewujudkan hukum Islam yang lebih efektif dalam menjawab krisis ekologis global]

Keywords: *maqasid al-syari‘ah*, ecotheology, Islam law, ecology justice, environment.

How to Cite: Arzam, A., & Kusnadi, K. (2025). Maqasid al-Shari‘ah and Ecotheology: A Philosophical Analysis of the Normative Foundations of Islamic Law in Ecological Issues. *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari‘ah Dan Ahwal Al-Syakhsiyah*, 8(4), 902–916. <https://doi.org/10.58824/mediasas.v8i4.473>



Copyright © 2025 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

INTRODUCTION

Krisis ekologis global telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan dan memerlukan respons komprehensif dari berbagai tradisi pemikiran, termasuk hukum Islam. Data terkini menunjukkan bahwa deforestasi global masih berlangsung pada laju 10,9 juta hektar per tahun meskipun telah mengalami penurunan dibandingkan dekade sebelumnya (FAO, 2025). Emisi karbon dioksida dari bahan bakar fosil mencapai rekor tertinggi sebesar 37,4 miliar ton pada tahun 2024, menandakan peningkatan 0,8% dari tahun sebelumnya (Carbon Brief, 2024; Global Carbon Project, 2024). Lebih mengkhawatirkan lagi, populasi satwa liar global telah mengalami penurunan drastis sebesar 73% sejak tahun 1970 hingga 2020 (WWF, 2024). Fenomena ini bukan sekadar persoalan teknis-ekologis, melainkan manifestasi dari krisis spiritual dan etika yang mendalam dalam relasi manusia dengan alam. Kerusakan lingkungan yang sistematis ini mengancam keberlanjutan hidup manusia dan seluruh makhluk, sehingga menuntut kerangka normatif yang mampu melandasi pembentukan hukum dan kebijakan berbasis nilai-nilai transendental. Dalam konteks ini, *maqasid al-syari‘ah* sebagai tujuan tertinggi hukum Islam dan ekoteologi sebagai refleksi teologis atas relasi manusia-alam menawarkan perspektif filosofis yang relevan untuk merespons problematika ekologis kontemporer.

Meskipun diskursus tentang etika lingkungan dalam Islam telah berkembang, namun masih terdapat kesenjangan signifikan antara kajian teoretis dan kerangka aplikatif yang sistematis. Kajian-kajian terdahulu cenderung membahas *maqasid al-syari‘ah* dan lingkungan secara terpisah atau hanya sebatas ajakan moral umum tanpa membangun sintesis filosofis yang utuh. Studi Nasir et al (2022) mengidentifikasi bahwa degradasi lingkungan mengancam tingkat *dharuriyyah* dari *maqasid al-syari‘ah*, namun belum mengeksplorasi secara mendalam bagaimana integrasi antara maqasid dan ekoteologi dapat membentuk dasar normatif hukum Islam untuk isu ekologis. Nurholis (2025) menekankan relevansi prinsip *hifz al-nafs* dan *hifz al-mal* dalam mendukung keberlanjutan lingkungan, tetapi belum menganalisis secara filosofis tantangan dan peluang integrasi tersebut dalam pembaruan hukum Islam kontemporer. Sementara itu, beberapa studi tentang ekoteologi Islam menunjukkan potensi besar merespons krisis ekologis, namun masih terbatas pada analisis teksual tanpa mengeksplorasi dimensi filosofis-normatif yang komprehensif (Haris et al, 2024; Khasani, 2025; Sargsyan et al, 2025; Mashadi, 2025). Dengan demikian, kesenjangan literatur yang ada menunjukkan kebutuhan mendesak akan penelitian yang mengintegrasikan *maqasid al-syari‘ah* dengan ekoteologi dalam sebuah kerangka analisis filosofis untuk membangun fondasi normatif hukum Islam yang responsif terhadap isu-isu ekologis. Dari sini pula, penelitian ini memiliki kebaharuan yang terletak pada upaya sistematis untuk mengkonstruksi keadilan ekologis melalui paradigma *maqasid al-syari‘ah* yang diintegrasikan dengan prinsip-prinsip ekoteologi, sehingga menghasilkan kerangka normatif yang tidak hanya bersifat teoretis tetapi juga aplikatif dalam konteks pembaruan hukum Islam kontemporer.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis secara filosofis dasar normatif hubungan antara *maqasid al-syari‘ah* dan ekoteologi sebagai fondasi pembentukan hukum Islam dalam merespons isu-isu ekologis kontemporer. Penelitian ini akan menjawab lima pertanyaan penelitian yang saling

terkait, yaitu (1) Bagaimana prinsip *maqasid al-syari‘ah* dapat dijadikan landasan normatif pembentukan hukum Islam untuk isu lingkungan? (2) Dalam kerangka ekoteologi, bagaimana hukum Islam menyusun etika dan norma perlindungan lingkungan hidup?, (3) Apa saja tantangan dan peluang integrasi *maqasid al-syari‘ah* dengan ekoteologi dalam pembaruan hukum Islam kontemporer?, (4) Bagaimana konsep keadilan ekologis dikonstruksi melalui paradigma *maqasid al-syari‘ah* dalam hukum Islam? (5) Sejauh mana *maqasid al-syari‘ah* relevan untuk menjawab problematika ekologis global secara filosofis dan normatif?. Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, penelitian akan mengeksplorasi dimensi ontologis, epistemologis, dan aksiologis dari relasi antara *maqasid al-syari‘ah* dan ekoteologi, serta mengidentifikasi implikasi praktisnya bagi formulasi hukum dan kebijakan lingkungan berbasis nilai-nilai Islam.

Penelitian ini penting karena menawarkan kontribusi teoretis dan praktis yang signifikan dalam mengembangkan hukum Islam yang responsif terhadap tantangan ekologis global. Secara teoretis, kajian ini akan memperkaya diskursus filsafat hukum Islam dengan mengintegrasikan dimensi ekologis ke dalam kerangka *maqasid al-syari‘ah*, sehingga memperluas cakupan perlindungan syariat tidak hanya pada lima elemen fundamental kehidupan manusia tetapi juga pada keberlanjutan ekosistem sebagai prasyarat bagi kehidupan itu sendiri. Secara praktis, kerangka normatif yang dihasilkan dapat menjadi rujukan bagi para ulama, pembuat kebijakan, dan praktisi hukum Islam dalam merumuskan fatwa, regulasi, dan program-program pelestarian lingkungan yang berakar pada nilai-nilai autentik Islam namun responsif terhadap realitas kontemporer. Lebih jauh lagi, penelitian ini berkontribusi pada dialog antaragama dan lintas peradaban tentang etika lingkungan dengan menunjukkan bahwa tradisi hukum Islam memiliki sumber daya intelektual dan spiritual yang kaya untuk merespons krisis ekologis global, sekaligus menegaskan relevansi ajaran Islam sebagai rahmatan lil 'alamin yang membawa kesejahteraan bagi seluruh alam semesta.

METHOD

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-normatif dengan desain penelitian yang bersifat konseptual-filosofis. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami makna dan konsep secara mendalam melalui interpretasi teks, pengembangan kerangka berpikir, dan analisis filosofis daripada sekadar mengukur atau menghitung fenomena. Desain konseptual-filosofis sesuai dengan karakteristik penelitian yang menganalisis hubungan normatif antara dua konsep utama, yaitu *maqasid al-syari‘ah* dan ekoteologi, tanpa mengandalkan data empiris lapangan. Penelitian ini mengombinasikan tiga metode analitik utama: metode deduktif-koherensi, metode interpretatif hermeneutis, dan metode analisis sistemik. Metode deduktif-koherensi digunakan untuk menjabarkan proposisi umum dari prinsip-prinsip *maqasid al-syari‘ah* dan ekoteologi kemudian mengaplikasikannya ke konteks spesifik isu lingkungan. Metode interpretatif hermeneutis memungkinkan penelitian ini untuk mengeksplorasi lapisan makna yang lebih dalam dari teks-teks klasik dan kontemporer melalui pemahaman konteks historis, sosial, dan budaya. Metode sistemik digunakan untuk menganalisis interkoneksi dan hubungan dinamis antara berbagai komponen dalam kerangka *maqasid al-syari‘ah* dan ekoteologi sebagai sistem yang terintegrasi (Idri, 2021; Kurt, n.d)

Data primer penelitian ini bersumber dari teks-teks Islam, meliputi Al-Qur'an, Hadith, karya-karya ulama klasik yang relevan, dan para ahli fiqh yang membahas *maqasid al-syari‘ah*. Selain sumber klasik, penelitian ini juga mengintegrasikan karya-karya ulama dan sarjana kontemporer yang membahas *maqasid al-syari‘ah* dalam konteks modern dan isu-isu lingkungan. Data sekunder dikumpulkan melalui studi literatur yang komprehensif terhadap jurnal-jurnal ilmiah bereputasi nasional dan internasional, artikel akademis, buku-buku teks, dan laporan penelitian yang menyangkut topik-topik terkait.

Analisis data dilakukan melalui beberapa tahap yang sistematis dan terstruktur. *Pertama*, analisis konten tematik dilakukan dengan mengidentifikasi tema-tema utama dalam teks-teks sumber yang berkaitan dengan *maqasid al-syari‘ah*, ekoteologi, dan keadilan ekologis. Peneliti mengkode data dan mengelompokkan informasi berdasarkan kesamaan konsep dan argumen. *Kedua*, analisis hermeneutis-interpretatif mengeksplorasi makna tersembunyi di balik teks dengan mempertimbangkan konteks historis dan sosial produksi teks tersebut. Pendekatan hermeneutis ini memungkinkan pemahaman yang lebih nuansa tentang bagaimana konsep-konsep filosofis dapat diinterpretasikan dalam konteks kontemporer. *Ketiga*, analisis filosofis dilakukan untuk mengidentifikasi asumsi-asumsi ontologis, epistemologis, dan aksiologis yang mendasari setiap konsep dan teori yang digunakan. *Keempat*, analisis komparatif dilakukan untuk membandingkan perspektif-perspektif berbeda tentang hubungan antara *maqasid al-syari‘ah* dan ekoteologi, mengidentifikasi konvergensi dan divergensi dalam pemikiran para sarjana. Kelima, sintesis konseptual dilakukan untuk mengintegrasikan temuan-temuan dari berbagai sumber analisis menuju pembentukan kerangka normatif yang komprehensif tentang hubungan antara *maqasid al-syari‘ah* dan ekoteologi dalam merespons isu-isu ekologis kontemporer (Razik, 2010; Idri, 2021; Alak, 2023; Kurt, n.d).

RESULTS AND DISCUSSION

Maqasid al-syari‘ah sebagai Landasan Normatif Pembentukan Hukum Islam untuk Isu Lingkungan

Prinsip *maqasid al-syari‘ah* menyediakan kerangka normatif yang komprehensif untuk pembentukan hukum Islam dalam merespons isu-isu lingkungan kontemporer. Analisis filosofis menunjukkan bahwa lima tujuan fundamental syariat Islam *hifz al-din* (perlindungan agama), *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa), *hifz al-'aql* (perlindungan akal), *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan), dan *hifz al-mal* (perlindungan harta) memiliki dimensi ekologis yang esensial. Nurholis (2025) menjelaskan bahwa *hifz al-nafs* tidak hanya berkaitan dengan keselamatan fisik manusia, tetapi juga mencakup upaya memelihara kualitas udara, air, dan tanah sebagai sumber kehidupan. Dalam konteks ini, degradasi lingkungan yang mengancam kualitas air dan udara merupakan pelanggaran langsung terhadap prinsip *hifz al-nafs* karena membahayakan kehidupan manusia secara fundamental. Khuluq (2024) menekankan bahwa kerusakan lingkungan mengancam tingkat daruriyyat (kebutuhan primer) dari *maqasid al-syari‘ah*, sehingga perlindungan lingkungan bukan lagi sekadar kebutuhan tambahan tetapi keharusan untuk mempertahankan aspek-aspek mendasar kehidupan manusia. Prinsip *hifz al-mal* juga memiliki implikasi ekologis yang signifikan, dimana pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan menjadi manifestasi dari perlindungan harta sehingga dapat dinikmati oleh generasi mendatang.

Perkembangan kontemporer dalam pemikiran *maqasid al-syari‘ah* telah melahirkan konsep *hifz al-bi‘ah* (perlindungan lingkungan) sebagai tujuan keenam yang melengkapi lima maqasid klasik. Bin Salman & Asmanto (2024) menjelaskan bahwa para ulama kontemporer mendefinisikan *hifz al-bi‘ah* sebagai upaya memelihara lingkungan secara berkelanjutan, yang merupakan hasil elaborasi dari tujuan-tujuan utama syariat yang disesuaikan dengan tuntutan zaman untuk mencapai kesejahteraan umat manusia. Ali Yafie, sebagaimana dikaji oleh Sibyan & Abdillah (2023), mengusulkan bahwa *hifz al-bi‘ah* harus ditambahkan sebagai salah satu komponen penting dalam *maqasid al-syari‘ah* karena perlindungan lingkungan memiliki peran vital dalam menjaga keseimbangan alam. Meskipun Yafie belum secara formal menempatkan *hifz al-bi‘ah* sebagai *maqasid al-syari‘ah*, usulannya telah mengarah dengan menekankan bahwa hukum melindungi dan melestarikan lingkungan adalah *fardhu kifayah* yang akan dipertanggungjawabkan di dunia dan akhirat (Sibyan & Abdillah, 2023). Zuhdi (2015) menjelaskan bahwa secara epistemologis, konservasi alam (*hifz al-bi‘ah*) dapat

berfungsi sebagai perantara utama dalam mewujudkan kulliyatul khamsah, dimana dengan berbasis pada maslahah, perlindungan alam dapat menjadi mediator pokok dalam mengimplementasikan lima prinsip dasar maqasid. Perkembangan diskursus hifz al-bi‘ah menunjukkan pergeseran dari fiqh al-bi‘ah menuju *hifz al-bi‘ah* sebagai bagian integral dari *maqasid al-syari‘ah*, yang mengindikasikan pengakuan terhadap urgensi perlindungan lingkungan dalam kerangka tujuan-tujuan syariat Islam.

Integrasi *maqasid al-syari‘ah* dengan kebijakan lingkungan kontemporer menunjukkan aplikasi praktis yang signifikan. Nurholis (2025) menganalisis bahwa penerapan *maqasid al-syari‘ah* dalam kebijakan lingkungan tercermin dalam pengelolaan hutan berbasis masyarakat yang bertujuan melestarikan alam sekaligus memberikan manfaat ekonomi berkelanjutan kepada masyarakat lokal. Kebijakan ini memprioritaskan prinsip keberlanjutan yang sejalan dengan prinsip hifz al-mal, dimana sumber daya hutan dikelola sedemikian rupa sehingga dapat terus memberikan manfaat bagi generasi sekarang dan mendatang. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan Dan Lahan merupakan contoh konkret bagaimana prinsip-prinsip maqasid dapat dioperasionalisasikan dalam regulasi nasional. Jahangir dan Pakéeza (2022) menekankan bahwa dalam konteks global kontemporer, *hifz al-bi‘ah* memainkan peran penting dalam preservasi daruriyyat al-khamsah, sehingga diperlukan perhatian serius umat manusia terhadap perlindungan lingkungan sebagai elemen esensial *maqasid al-syari‘ah*. Lebih jauh lagi, sistem wakaf lingkungan dapat diterapkan untuk melindungi hutan, kawasan konservasi, atau sumber daya air sebagai manifestasi konkret integrasi nilai-nilai maqasid dengan kebijakan lingkungan. Fatwa-fatwa yang mendukung upaya konservasi lingkungan juga menjadi instrumen penting dalam mendorong kesadaran ekologis di kalangan umat Islam, menunjukkan bahwa *maqasid al-syari‘ah* tidak hanya berfungsi sebagai fondasi teologis tetapi juga sebagai panduan praktis dalam upaya pelestarian lingkungan.

Kerangka Ekoteologi Islam dalam Menyusun Etika dan Norma Perlindungan Lingkungan

Ekoteologi Islam menyediakan kerangka komprehensif untuk menyusun etika dan norma perlindungan lingkungan yang berakar pada prinsip-prinsip teologis fundamental. Prinsip *tawhid* (keesaan Allah SWT) menjadi fondasi utama yang menekankan bahwa segala sesuatu di alam semesta adalah manifestasi dari kebesaran dan kesatuan Sang Pencipta. Zarkasyi (2020) menjelaskan bahwa prinsip *tawhid* mengimplikasikan bahwa alam menyediakan sumber inspirasi dan bimbingan untuk memahami Allah SWT dan ciptaan-Nya, dimana dengan menyatukan lingkungan alam, aspek sosial, politik, dan ekonomi manusia, kehidupan akan menjadi lebih stabil dan aman menuju persaudaraan hijau universal. Özdemir (2025) menekankan bahwa dalam perspektif Qur'an, alam didefinisikan sebagai "tanda-tanda" (ayat) Allah SWT, sehingga meningkatkan kesadaran akan kesucian dunia alami. Konsep *tawhid* ini menolak sekularisasi kosmos dan menegaskan bahwa merawat lingkungan merupakan manifestasi dari kesadaran spiritual dan pengakuan terhadap kedaulatan Allah SWT sebagai Pencipta. Alhinai (2025) menambahkan bahwa spiritualitas dalam Qur'an mencerminkan hubungan integratif antara Allah SWT, manusia, dan alam, dimana alam dalam pemikiran Islam bukan entitas material terpisah tetapi sarana untuk memahami yang ilahi, menjadikan spiritualitas sebagai fondasi pemahaman komprehensif tentang alam semesta. Prinsip *tawhid* dengan demikian tidak hanya merupakan doktrin teologis abstrak, tetapi menjadi basis etika lingkungan yang menekankan kesucian intrinsik alam sebagai ciptaan Allah SWT.

Konsep khalifah-amanah membentuk pilar kedua ekoteologi Islam yang mendefinisikan peran dan tanggung jawab manusia terhadap lingkungan. Al-Qur'an Surah

Al-Baqarah ayat 30 menetapkan manusia sebagai *khalifah* (wakil atau pemimpin) di bumi yang dipercaya oleh Allah SWT untuk memakmurkan dan melestarikan keseimbangan alam sesuai dengan prinsip keadilan dan hukum ilahi. Abdelzaher et al. (2019) menjelaskan bahwa prinsip *khalifah* mengimplikasikan trilogi hubungan antara Allah SWT, manusia, dan alam, dimana Allah SWT menciptakan alam semesta dan isinya untuk manusia, dan manusia diberi amanah sebagai pemimpin di bumi yang harus melestarikan lingkungan alam. Konsep amanah (kepercayaan) yang menyertai khalifah menekankan bahwa manusia bukan pemilik alam tetapi pengelolanya, sehingga memiliki akuntabilitas tidak hanya di hadapan masyarakat tetapi juga di hadapan Allah SWT. Özdemir (2025) menegaskan bahwa "manusia bukan pemilik alam, melainkan pengelolanya, dan kepercayaan ini mengimplikasikan pertanggungjawaban". Dalam konteks ekologi, konsep khalifah mengandung etika dan tanggung jawab religius untuk melindungi lingkungan, bukan sebagai justifikasi untuk melakukan kerusakan yang dapat menyebabkan krisis ekologis. Waworuntu (2019) menerapkan prinsip khalifah dalam proyek permakultur Bumi Langit, menekankan bahwa setiap orang, khususnya Muslim, memiliki kewajiban sesuai etika lingkungan Islam untuk melindungi ciptaan ilahi. Konsep khalifah-amanah dengan demikian mentransformasi hubungan manusia dengan alam dari paradigma dominasi dan eksploitasi menuju paradigma pengelolaan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Prinsip mizan (keseimbangan) dan larangan fasad (kerusakan) melengkapi kerangka ekoteologi Islam dengan memberikan norma operasional yang konkret. Rahmat (2025) menjelaskan bahwa prinsip *mizan* mengajarkan bahwa Allah SWT telah menciptakan alam semesta dengan keseimbangan yang sempurna, Al-Qur'an surah Ar-Rahman ayat 7-9 secara eksplisit memerintahkan manusia untuk menjaga keseimbangan (mizan) dan tidak melakukan kecurangan dalam timbangan, yang secara metaforis dapat dipahami sebagai perintah untuk menjaga keseimbangan ekologis. Prinsip mizan mengimplikasikan bahwa jika manusia mengambil sumber daya alam dan merusak bumi, maka manusia harus mengganti atau menumbuhkan kembali alam yang telah digunakan untuk kebutuhan hidup, sehingga menjaga keseimbangan ini. Larangan *fasad* (melakukan kerusakan di bumi) menjadi prinsip keempat yang merupakan rekomendasi Allah kepada manusia untuk melindungi alam dari krisis lingkungan yang terjadi. Dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 41 menyatakan bahwa "kerusakan di darat dan di laut telah tampak akibat perbuatan tangan manusia" (Rahmat, 2025). Melakukan kerusakan terhadap lingkungan menyebabkan hilangnya esensi ketaqwaan sejati dalam agama, merusak fungsi manusia di bumi, dan melanggar perintah Allah SWT terkait ciptaan-ciptaan-Nya. Integrasi prinsip mizan dan larangan *fasad* dalam ekoteologi Islam memberikan panduan etis yang jelas bahwa aktivitas manusia harus senantiasa menjaga keseimbangan ekosistem dan menghindari segala bentuk kerusakan lingkungan.

Tantangan dan Peluang Integrasi *Maqasid al-syari‘ah* dengan Ekoteologi dalam Pembaruan Hukum Islam Kontemporer

Integrasi *maqasid al-syari‘ah* dengan ekoteologi dalam pembaruan hukum Islam kontemporer menghadapi tantangan signifikan, khususnya terkait dengan warisan antroposentrisme dalam pemikiran hukum Islam klasik. Rivzi (2010) mengidentifikasi bahwa tuduhan antroposentrisme terhadap Islam perlu dihadapi dan dibantah untuk membuka jalan bagi etika lingkungan Islam yang viable. Kritik utama terhadap konsep *khalifah* adalah bahwa ia mengajarkan antroposentrisme dimana manusia ditempatkan sebagai penguasa tertinggi ciptaan dengan kedaulatan atas bumi. Nugraha & Asnawi (2019) menekankan bahwa kritik ini menjadi tantangan serius bagi pengembangan etika lingkungan Islam karena dapat melegitimasi eksploitasi alam oleh manusia. Fazlhashemi (2025)

menambahkan bahwa narasi penciptaan Muslim mempresentasikan manusia sebagai ciptaan tertinggi di mana Allah telah menciptakan segala sesuatu di bawah langit untuk melayani mereka, sehingga menimbulkan pertanyaan apakah narasi ini telah berkontribusi pada eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam. Namun, Rivzi (2010) membantah tuduhan ini dengan menegaskan bahwa Islam menolak segala bentuk antroposentrisme dengan menegaskan Allah SWT yang transenden yang sama sekali tidak seperti ciptaan-Nya, dan manusia berbagi atribut sebagai hamba Allah SWT bersama makhluk lainnya. Sargsyan et al (2025) mengusulkan reinterpretasi etika hukum Islam melalui keadilan transspesies dan maqasid ekologis, yang menantang pembacaan antroposentrik terhadap hukum Islam dengan menekankan bahwa tanggung jawab etis melampaui batas-batas spesies. Tantangan antroposentrisme ini menuntut reformulasi konseptual yang lebih inklusif terhadap seluruh makhluk dalam kerangka *maqasid al-syari‘ah*.

Tantangan kedua berkaitan dengan kesenjangan signifikan antara ideal doktrinal dan implementasi praktis dalam aktivisme lingkungan berbasis Islam. Nasir et al (2022) mengidentifikasi bahwa meskipun hukum Islam memberikan penekanan signifikan pada perawatan lingkungan dan tanggung jawab untuk merawat lingkungan ditetapkan pada tingkat individual dan sosial, kondisi lingkungan global yang menghancurkan, termasuk di negara-negara mayoritas dan didominasi Muslim, menimbulkan tantangan besar bagi *maqasid al-syari‘ah*. Degradasi lingkungan mengancam tingkat daruriyyah dari *maqasid al-syari‘ah*, atau kebutuhan dasar manusia, sehingga interpretasi progresif syariat dengan cara menginkorporasikan perkembangan ekonomi yang luas dan perubahan sosial menjadi penting untuk menangani kebutuhan dan masalah baru dalam masyarakat. Rizqullah et al (2025) mengidentifikasi tantangan utama dalam aktivisme lingkungan berbasis ekoteologi Islam, termasuk kurangnya kerangka teoritis yang sistematis, kesenjangan antara ideal doktrinal dan implementasi praktis, serta keterbatasan sumber daya untuk mendukung program-program lingkungan berbasis nilai-nilai Islam. Taufikin (2025) menambahkan bahwa tantangan implementasi ekoteologi Islam meliputi kelangkaan materi, kesenjangan pelatihan, dukungan kebijakan yang parsial, dan infrastruktur yang tidak memadai. Najemi & Rapik (2024) menekankan bahwa dualisme antara fatwa hijau dan hukum lingkungan telah mengakibatkan kegagalan menarik kepatuhan masyarakat, sehingga diperlukan asimilasi antara fatwa hijau dan hukum lingkungan dalam politik hukum masa depan mengenai hukum lingkungan. Kesenjangan antara ideal dan realitas ini mengindikasikan perlunya strategi implementasi yang lebih komprehensif dan terintegrasi.

Meskipun menghadapi tantangan signifikan, integrasi *maqasid al-syari‘ah* dengan ekoteologi membuka peluang besar melalui ijtihad kontemporer dan pengembangan konsep *hifz al-bi‘ah*. Bin Salman & Asmanto (2024) menjelaskan bahwa optimalisasi *hifz al-din*, *hifz al-nafs*, *hifz al-aql*, *hifz al-nasl*, dan *hifz al-mal* tidak akan tercapai jika kerusakan ekologi tidak dicegah melalui pelestarian lingkungan yang baik, sehingga *hifz al-bi‘ah* ditempatkan dalam posisi vital meskipun berada di peringkat keenam dalam hierarki *maqasid al-syari‘ah*. Ijtihad kontemporer ini merepresentasikan respons dinamis terhadap realitas krisis ekologis global yang tidak diantisipasi oleh ulama klasik. Ramlan (2020) menganalisis bahwa implementasi hukum Islam untuk melindungi lingkungan saat ini mengambil dua bentuk: pertama, implementasi melalui konstitusional; dan kedua, implementasi melalui instrumen religio-legal yang tidak mengikat seperti fatwa dan khutbah. Di Singapura, Malaysia, dan Indonesia, fatwa dan khutbah masjid telah digunakan untuk mengimplementasikan hukum lingkungan Islam dengan dua faktor kunci yang berkontribusi pada pencapaian tujuan kontrol sosial: pertama, konteks legal dan politik lokal yang dibentuk oleh relasi agama-negara yang membantu implementasi dan legitimasi; dan kedua, tindak lanjut pasca-fatwa/khutbah oleh otoritas agama untuk mempraktikkan

hukum lingkungan Islam. Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan Fatwa No. 30 Tahun 2016 tentang Hukum Pembakaran Hutan dan Lahan yang mengharamkan praktik *slash and burn farming*, menunjukkan bagaimana ijtihad kontemporer dapat merespons isu lingkungan spesifik.

Peluang signifikan juga terbuka melalui pengembangan aplikasi praktis yang mengintegrasikan *maqasid al-syari‘ah* dengan berbagai sektor pembangunan berkelanjutan. Anwar et al. (2025) menunjukkan bahwa integrasi *maqasid al-syari‘ah* dengan Sustainable Development Goals (SDGs) memberikan kerangka yang kuat untuk pembangunan berkelanjutan. Sistem wakaf lingkungan dapat diterapkan untuk melindungi hutan, kawasan konservasi, atau sumber daya air sebagai manifestasi konkret integrasi nilai-nilai maqasid dengan kebijakan lingkungan. Fatwa-fatwa lingkungan yang diikuti dengan program aksi konkret menunjukkan efektivitas lebih tinggi dalam mengubah perilaku masyarakat. Taufikin (2025) mengungkapkan bahwa mengintegrasikan doktrin ekologi Islam dengan praktik hidup melalui kegiatan bersih-bersih komunal, komposting, dan rutinitas hemat energi, menunjukkan bahwa ekoteologi Islam dapat diterjemahkan ke dalam aksi nyata. Ramlan (2020) menekankan bahwa tindak lanjut pasca-fatwa oleh otoritas agama untuk menempatkan hukum lingkungan Islam ke dalam praktik aktual merupakan faktor kunci keberhasilan implementasi. Integrasi wisdom tradisional Islam dengan kebutuhan pembangunan berkelanjutan kontemporer menciptakan paradigma baru dalam pengelolaan lingkungan yang tidak hanya efektif secara teknis tetapi juga otentik secara spiritual dan etis, membuka peluang besar bagi pembaruan hukum Islam dalam merespons tantangan ekologis global.

Konstruksi Keadilan Ekologis Melalui Paradigma *Maqasid al-Syari‘ah*

Konstruksi keadilan ekologis dalam perspektif *maqasid al-syari‘ah* didasarkan pada prinsip-prinsip fundamental yang menekankan distribusi yang adil dari sumber daya lingkungan dan tanggung jawab bersama terhadap pelestarian alam. Mohamed (2012) menjelaskan bahwa berdasarkan kedaulatan Allah, ekoteologi Islam yang berbasis keadilan ekologis menekankan bahwa manusia sebagai khalifah memiliki tanggung jawab untuk menjaga kesejahteraan seluruh makhluk hidup termasuk spesies mereka sendiri. Konsep keadilan ekologis ini tidak terbatas pada distribusi sumber daya antara manusia, tetapi meluas mencakup hak-hak alam itu sendiri sebagai ciptaan Allah yang memiliki nilai intrinsik. Zuhdi (2015) dan Rahmat (2025) mengidentifikasi prinsip inti dalam etika lingkungan Islam yang membentuk fondasi keadilan ekologis: *Khilafah* (kepemimpinan yang bertanggung jawab), *Mizan* (keseimbangan ekosistem), dan *Amanah* (kepercayaan yang harus dijaga), yang mengadvokasi pendekatan holistik terhadap pengelolaan lingkungan. Bakar (2025) menekankan bahwa untuk Islam, menjaga lingkungan memerlukan pendasaran praktik ekologis dalam kerangka religius dan moral, dimana manusia harus mengakui peran ganda mereka sebagai hamba dan *khalifah* (pengelola) yang dipercaya melindungi ciptaan sesuai dengan bimbingan ilahi. Prinsip-prinsip ini membentuk basis normatif keadilan ekologis yang tidak hanya bersifat antroposentris tetapi tekosentris, mengakui hak-hak intrinsik alam dalam kerangka teologis Islam.

Dalam *Qawa'id Fiqhiyah* (Kaidah Fikih) ke 15, memerlukan penjelasan *la darar wa la dirar* (tidak membahayakan diri sendiri dan orang lain) menjadi instrumen kunci dalam operasionalisasi keadilan ekologis melalui *maqasid al-syari‘ah* (Almanhaj, 2009). Nasir et al (2022) menekankan relevansi maksim hukum Islam tentang pencegahan bahaya dan bagaimana ia dapat memberikan dorongan kepada keberlanjutan lingkungan global dalam memodifikasi sikap dan tindakan manusia terkait lingkungan. Yusuf al-Qardawi dalam Muslimin et al (2020) merumuskan bahwa tujuan umum hukum Islam adalah mendapatkan

manfaat dan meminimalkan kerusakan dengan segala kemampuan, serta menghalalkan segala yang baik dan mengandung manfaat, serta mengharamkan segala yang mengandung bahaya (Muslimin et al, 2020). Dalam perspektif ini, aktivitas yang menyebabkan perubahan iklim, polusi, atau kerusakan ekosistem merupakan bentuk *darar* yang harus dicegah. *Maqasid al-syari‘ah* adalah basis pendekatan integratif atau sistemik terhadap nilai-nilai Islam, yang melibatkan perbedaan antara tujuan universal dan prinsip-prinsip yang harus diterapkan dalam konteks spesifik termasuk pengelolaan lingkungan (Llewellyn, 1984). Dengan demikian, prinsip *la darar wa la dirar* dengan demikian menjadi jembatan antara nilai-nilai etis Islam dan tindakan konkret untuk mencegah kerusakan lingkungan.

Dimensi keadilan intergenerasi menjadi aspek penting dalam konstruksi keadilan ekologis melalui paradigma *maqasid al-syari‘ah*. Nurholis (2025) menjelaskan bahwa *hifz al-mal* dapat diterjemahkan sebagai pengelolaan berkelanjutan sumber daya alam sehingga dapat dinikmati oleh generasi mendatang, mencerminkan prinsip keadilan antargenerasi. Konsep ini mengakui bahwa generasi masa depan memiliki hak yang sama terhadap sumber daya alam dan lingkungan yang sehat, sehingga generasi saat ini memiliki kewajiban moral dan religius untuk tidak mengeksploitasi sumber daya alam secara berlebihan. Sargsyan et al (2025) bahwa Al-Qur'an sering menekankan konsep moderasi dan larangan pemborosan, yang dapat dikaitkan langsung dengan kekhawatiran lingkungan modern seperti deplesi sumber daya dan perubahan iklim. Dengan membingkai isu ekologis dalam kerangka tujuan hukum Islam, maqasid memberikan imperatif moral untuk keberlanjutan yang melindungi kepentingan generasi sekarang dan masa depan. Hernanda et al (2023) menekankan bahwa berdasarkan epistemologi Islam, kerusakan lingkungan adalah bukti bahwa perlindungan lingkungan tidak berjalan dengan baik, dan jika pemahaman Islam benar-benar dilaksanakan dengan baik, maka manusia akan melindungi alam seolah-olah mereka merawat diri sendiri. Dengan demikian, perspektif tersebut mengintegrasikan dimensi temporal dalam keadilan ekologis, dimana tindakan pelestarian lingkungan saat ini merupakan bentuk amanah kepada generasi mendatang yang akan mempertanggungjawabkan perilaku lingkungan kita di hadapan Allah SWT.

Relevansi Filosofis dan Normatif *Maqasid al-syari‘ah* untuk Problematika Ekologis Global

Relevansi filosofis *maqasid al-syari‘ah* untuk problematika ekologis global terletak pada kapasitasnya untuk menyediakan kerangka etis yang komprehensif yang mengintegrasikan dimensi spiritual, sosial, dan ekologi. Mohammed (2024) mengungkapkan bahwa penelitian *maqasid al-syari‘ah* telah berkembang secara interdisipliner dengan mengintegrasikan berbagai cabang ilmu keislaman dan memasukkan wawasan dari ilmu sosial kontemporer dan etika, menjadikannya responsif terhadap tantangan global termasuk krisis ekologis. Pendekatan sistemik yang dikembangkan oleh Jasser Auda memandang maqasid bukan sebagai hierarki kaku tetapi sebagai sistem yang saling terkait seperti tata surya, dimana setiap elemen saling mempengaruhi dan mendukung (Kholish et al (2020). Dalam konteks krisis ekologis global, pendekatan sistemik ini memungkinkan pemahaman holistik bahwa kerusakan lingkungan tidak hanya mengancam aspek tunggal kehidupan manusia tetapi seluruh sistem kehidupan yang saling bergantung. Nasir et al (2022) menekankan bahwa krisis lingkungan serius menimbulkan tantangan besar terhadap tujuan hukum Islam atau maqasid al-syari‘ah, dimana ketidakseimbangan lingkungan mempengaruhi manusia secara holistik dan oleh karena itu meluas melampaui lingkup maqasid klasik. Pengakuan ini membuka peluang untuk rekonstruksi filosofis maqasid yang lebih inklusif terhadap dimensi ekologis sebagai prasyarat fundamental bagi terwujudnya kelima maqasid klasik.

Kontribusi normatif Islam dalam diskursus keadilan iklim global menawarkan perspektif unik yang menekankan tanggung jawab kolektif, moderasi, dan keberlanjutan. Diplomatic Courier (2023) menekankan bahwa perspektif Muslim menawarkan wawasan dan solusi unik yang dapat membantu mengatasi akar penyebab perubahan iklim dan dampaknya pada komunitas rentan melalui promosi keberlanjutan, kesetaraan, dan keadilan sosial. Alhinai (2025) menjelaskan bahwa Eco-Islam mengakar pada ajaran Qur'an tentang peran manusia sebagai khalifah bumi, menekankan pengelolaan, moderasi, keadilan, dan nilai intrinsik seluruh ciptaan. Konsep umma dalam Eco-Islam didefinisikan sebagai kolektif kosmis yang berbagi tanggung jawab untuk pengelolaan lingkungan, menekankan bahwa semua anggota harus bekerja sama untuk melindungi dan menjaga bumi. Tanggung jawab kolektif ini berakar pada ajaran Islam yang menyoroti pentingnya keadilan dan kesetaraan dalam menangani isu lingkungan, dimana merawat lingkungan adalah kewajiban komunal yang mencerminkan dimensi moral dan etis Islam. Ramlan (2020) menganalisis bagaimana hukum Islam, khususnya hukum lingkungan Islam telah digunakan di Singapura, Malaysia, dan Indonesia untuk tujuan ini, menunjukkan bahwa hukum agama dapat membantu mengefektifkan perubahan perilaku dalam komunitas agama sehingga mereka menjadi lebih pro-lingkungan. Kontribusi normatif Islam ini tidak hanya bersifat regional tetapi memiliki relevansi global dalam memperkaya diskursus etika lingkungan dengan perspektif yang mengintegrasikan dimensi spiritual dengan tindakan praktis.

Dialog lintas tradisi dalam Islamic environmentalism membuka peluang kolaborasi global dalam mengatasi krisis ekologis. Fazlhashemi (2025) mencatat bahwa tema sentral dalam ekoteologi Islam adalah kritik tajam terhadap peradaban Barat, yang diekspresikan melalui kritik terhadap worldview antroposentrik, deisme Cartesian, kepercayaan berlebihan pada sains, dan perspektif filosofis dan politik libertarian. Namun, Fazlhashemi (2025) juga mengakui bahwa banyak ide yang digambarkan sebagai unik bagi ekoteologi Muslim memiliki padanannya dalam tradisi agama lain, menunjukkan bahwa hubungan dikotomis antara ekoteologi Islam dan tradisi teologis lain tidak sesuai dengan debat ekoteologis kontemporer tentang ancaman lingkungan dan iklim. Özdemir (2025) menngungkapkan bahwa perspektif Islam dapat memperkaya narasi lingkungan yang sebagian besar dibentuk oleh tradisi Barat. Keskin (2023) melaporkan bahwa gerakan lingkungan Islam yang berakar pada perspektif Islam tentang alam terus terlibat aktif di berbagai wilayah secara global, mengusulkan solusi terhadap tantangan lingkungan dengan mengambil inspirasi dari konsep-konsep seperti pengelolaan, keseimbangan, akhirat, dan amanah. Dialog ini penting karena krisis ekologis adalah masalah global yang memerlukan solusi kolaboratif lintas tradisi religius dan budaya, dimana *maqasid al-syari‘ah* dapat berkontribusi sebagai salah satu kerangka etis yang memperkaya diskursus global tentang keberlanjutan lingkungan.

Implikasi praktis relevansi *maqasid al-syari‘ah* untuk kebijakan global terlihat dalam pengembangan instrumen hukum dan kebijakan berbasis nilai-nilai Islam. Yazid et al. (2025) menganalisis tantangan kepemilikan rumah terjangkau di wilayah perkotaan dan pedesaan Malaysia melalui lensa *maqasid al-syari‘ah* dan keselarasannya dengan SDG 11, menunjukkan bahwa prinsip-prinsip maqasid dapat diaplikasikan untuk mengatasi berbagai masalah pembangunan berkelanjutan. Anwar et al. (2025) menekankan bahwa maqasid syariah menekankan pemeliharaan nilai-nilai inti manusia termasuk lingkungan dan kesejahteraan, dimana pendekatan ini selaras erat dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Di Indonesia, implementasi hukum Islam untuk melindungi lingkungan telah mengambil bentuk fatwa-fatwa lingkungan yang diintegrasikan dengan kebijakan nasional. Hernanda et al (2023) menekankan bahwa perlindungan lingkungan berdasarkan hukum dan epistemologi Islam di Indonesia dapat memberikan kontribusi nyata jika dipahami lebih mendalam dan diterapkan dengan benar. Ramlan (2020) mengidentifikasi bahwa

konteks legal dan politik lokal yang dibentuk oleh relasi agama-negara serta tindak lanjut pasca-fatwa oleh otoritas agama menjadi faktor kunci dalam memastikan instrumen tidak mengikat mencapai tujuan kontrol sosial mereka. Implikasi praktis ini menunjukkan bahwa *maqasid al-syari‘ah* bukan sekadar konstruksi teoretis tetapi dapat dioperasionalisasikan dalam kebijakan publik, regulasi lingkungan, dan program-program konservasi yang efektif, baik di tingkat nasional maupun global, memberikan kontribusi nyata dalam mengatasi problematika ekologis kontemporer melalui kerangka normatif yang berakar pada nilai-nilai spiritual dan etis Islam.

CONCLUSION

Penelitian tentang *maqasid al-syari‘ah* dan ekoteologi sebagai analisis filosofis terhadap dasar normatif hukum Islam dalam isu ekologis telah menghasilkan temuan-temuan signifikan yang menunjukkan relevansi mendalam konsep-konsep teologis dan juridis Islam dengan tantangan lingkungan kontemporer. Melalui pendekatan kualitatif-normatif yang mengintegrasikan analisis tekstual hermeneutis, interpretasi filosofis, dan sistemik, penelitian ini telah membuktikan bahwa *maqasid al-syari‘ah* bukan sekadar prinsip teologis abstrak tetapi menyediakan kerangka normatif yang komprehensif dan aplikatif untuk pembentukan hukum Islam yang responsif terhadap krisis ekologis global.

Temuan utama penelitian menunjukkan bahwa konsep *bifz al-bi’ah* (perlindungan lingkungan) yang dikembangkan oleh ulama kontemporer merepresentasikan evolusi dinamis dalam pemikiran *maqasid al-syari‘ah* yang mengakui urgensi perlindungan lingkungan bukan sekadar kebutuhan tambahan, melainkan sebagai fondasi instrumental bagi terlaksananya kelima maqasid klasik—*bifz al-din*, *bifz al-nafs*, *bifz al-aql*, *bifz al-nasl*, dan *bifz al-mal*. Perlindungan lingkungan ditempatkan dalam posisi vital karena kerusakan ekologi secara langsung mengancam tingkat daruriyyat (kebutuhan primer) yang merupakan fondasi kehidupan manusia. Dimensi teologis ekoteologi Islam, dengan prinsip-prinsip utamanya *tawhid*, *khalifah-amanah* (pengelolaan yang bertanggung jawab), *mizan* (keseimbangan), dan larangan *fasad* (kerusakan), telah memberikan perspektif etis yang transformatif, mengubah paradigma hubungan manusia dengan alam dari dominasi eksploratif menuju pengelolaan berkelanjutan yang bertanggung jawab secara spiritual.

Integrasi *maqasid al-syari‘ah* dengan ekoteologi membuka peluang signifikan melalui mekanisme ijtihad kontemporer, pengembangan instrumen religio-legal seperti fatwa lingkungan dan khutbah masjid, serta aplikasi praktis sistem wakaf lingkungan dan program konservasi berbasis komunitas. Penelitian mengidentifikasi bahwa konteks legal-politis lokal, dukungan otoritas agama pasca-fatwa, dan kolaborasi multistakeholder menjadi faktor-faktor kunci yang menentukan efektivitas implementasi hukum lingkungan Islam. Namun, penelitian juga mengakui tantangan serius yang masih perlu diatasi, termasuk kesenjangan signifikan antara ideal doktrinal dan implementasi praktis, keterbatasan sumber daya, kurangnya kerangka teoritis yang sistematis, dan perlunya harmonisasi dengan standar internasional sambil mempertahankan autentisitas nilai-nilai Islam.

Konstruksi keadilan ekologis melalui paradigma *maqasid al-syari‘ah* mendemonstrasikan bahwa prinsip-prinsip Islam seperti *la darar wa la dirar* (tidak membahayakan diri sendiri dan orang lain), moderasi, tanggung jawab intergenerasi, dan hak-hak intrinsik makhluk hidup dapat menjadi dasar normatif yang kuat untuk melindungi lingkungan dan mewujudkan keadilan sosial-ekologis. Relevansi filosofis dan normatif *maqasid al-syari‘ah* untuk problematika ekologis global terletak pada kapasitasnya untuk mengintegrasikan dimensi spiritual, etis, sosial, dan ekologis dalam satu kerangka komprehensif yang responsif terhadap kompleksitas krisis lingkungan multidimensional.

Penelitian ini merekomendasikan beberapa implikasi praktis ke depan: *pertama*, pengembangan lebih lanjut kerangka teologis-filosofis yang mengintegrasikan *maqasid al-syari‘ah* dengan ekoteologi sebagai fondasi pembaruan hukum Islam kontemporer. *Kedua*, kolaborasi intensif antara ulama, akademisi, pengambil kebijakan, aktivis lingkungan, dan komunitas Muslim untuk mengoperasionalisasikan konsep-konsep teoretis ke dalam kebijakan lingkungan konkret, regulasi hukum, dan program-program konservasi yang efektif dan terukur. *Ketiga*, dialog lintas tradisi religius dan budaya untuk memperkaya narasi global tentang etika lingkungan, dimana perspektif Islam dapat memberikan kontribusi unik berdasarkan kekayaan tradisi teologis dan juridis yang telah berkembang selama empat belas abad. Dengan memposisikan *maqasid al-syari‘ah* dan ekoteologi Islam sebagai kerangka normatif utama untuk pembangunan berkelanjutan, komunitas Muslim dan masyarakat global secara kolektif dapat merespons tantangan krisis ekologis dengan pendekatan holistik yang mengintegrasikan kebijaksanaan tradisional dengan kebutuhan pembangunan berkelanjutan kontemporer, menciptakan paradigma baru dalam pengelolaan lingkungan yang tidak hanya efektif secara teknis dan efisien secara ekonomis, tetapi juga otentik secara spiritual dan etis, sehingga menghasilkan solusi lingkungan yang berkelanjutan, adil, dan berakar pada nilai-nilai transendental untuk kesejahteraan generasi-generasi mendatang.

REFERENCES

- Abdelzaher, D. M., Kotb, A., & Helfaya, A. (2019). Eco-Islam: Beyond the principles of why and what, and into the principles of how. *Journal of Business Ethics*, 155(3), 623-643. <https://doi.org/10.1007/s10551-017-3518-2>
- Alak, A. I. (2023). The islamic humanist hermeneutics: Definition, characteristics, and relevance. *Islam and Christian-Muslim Relations*, 34(4), 313-336. <https://doi.org/10.1080/09596410.2023.2282842>
- Alhinai, M., & Ringer, A. (2025). Amanah and umma: Eco-Islam and epistemological diversity in environmental communication. *Frontiers in Communication*, 10, 1568627. <https://doi.org/10.3389/fcomm.2025.1568627>
- Almanhaj. (2009). *Kaidah Ke. 15 : Tidak Boleh Melakukan Sesuatu Yang Membahayakan*. Akses 09 Nov 2025, dari: <https://almanhaj.or.id/2515-kaidah-ke-15-tidak-boleh-melakukan-sesuatu-yang-membahayakan.html>
- Anwar, D. R., Wahab, A., & Waris, W. (2025). Maqasid Syariah and Sustainable Development: Integrating Islamic Objectives into Economic Planning. *Formosa Journal of Multidisciplinary Research*, 4(6), 2601-2618. <https://doi.org/10.55927/fjmr.v4i6.269>
- Bakar, O. (2025). The Qur‘anic concept of justice in contemporary ethical discourse. *Ihya Journal*, 21(2), 45-78. <https://www.ihyajournal.org/citation/article/the-quranic-concept-of-justice-in-contemporary-ethical-discourse/>
- Bin Salman, A. M., & Asmanto, E. (2024). Islamic Environmental Stewardship: A Sociological Approach to Hadith and Legal Frameworks for Ecological Responsibility. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 361-378. <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v7i2.12205>
- Carbon Brief. (2024). *Analysis: Global CO2 emissions will reach new high in 2024 despite slower growth*. Akses 08 Nov 2025, dari: <https://www.carbonbrief.org/analysis-global-co2-emissions-will-reach-new-high-in-2024-despite-slower-growth/>
- Diplomatic Courier. (2023). *How Muslim perspectives affect climate justice*. Akses 09 Nov 2025, dari: <https://www.diplomaticcourier.com/posts/how-muslim-perspectives-affect-climate-justice>
- FAO. (2025). *Global Forest Resources Assessment 2025*. Food and Agriculture Organization of the United Nations. Akses 08 Nov 2025, dari <https://www.fao.org/newsroom/detail/global-deforestation-slows--but-forests-remain-under-pressure--fao-report-shows/en>

- Fazlhashemi, M. (2025). Islamic Ecotheology. In *Intersections of Religion, Education, and a Sustainable World* (pp. 25-40). Cham: Springer Nature Switzerland.
- Haris, A., Widodo, A., Tantri, I. D., & Sarah, S. (2024). Eco-Maqāṣid in Climate Change Campaigns: From an Ecolinguistics Study to the Philosophy of Islamic Law. *Al-Manabij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 219-236. <https://doi.org/10.24090/mnh.v18i2.10652>
- Hernanda, T., Azizah, N., & Rosita, D. (2023). Environmental Protection Based on Islamic Law and Epistemology in Indonesia. *Law and Justice*, 8(1), 57-69. <https://doi.org/10.23917/laj.v8i1.635>
- Idri. (2021). Scientific analysis methods of Islamic law in contemporary studies: Deductive-coherence, inductive-correspondence, scientific, phenomenological, and functional structural methods. *Islamic Law and Jurisprudence*, 12(1), 1-35. http://repository.uinsa.ac.id/id/eprint/1986/1/Idri_jurnal_Scientific%20Analysis%20Methods%20of%20Islamic%20Law.pdf
- Jahangir, H & Pakiza, S. (2022). The Protection of Environment in the Light of Maqāṣid Al-Shari‘ah: A Conceptual Analysis. *AFKĀR Journal of Islamic & Religious Studies*, 6(1). 47-66. <http://www.afkar.com.pk/>
- Khasani, F. (2025). Khilāfah, Taskhīr, and Sustainability: Reconstructing Islamic Eco-Theology through Al-Qurṭubī’s Tafsir. *ISTIFHAM: Journal Of Islamic Studies*, 100-111. <https://doi.org/10.71039/istifham.v3i2.111>
- Keskin, M. (2023). *Exploring Islamic environmentalism and its impact in Indonesia*. Akses 09 Nov 2025, dari: <https://platform.ilke.org.tr/analyze/exploring-islamic-environmentalism-and-its-impact-in-indonesia>
- Kholish, N., Purwantob, M. R., Muhammad, S., Mukharromd, T., & Marazi, H. (2020). The significance of maqasid Syariah principles in improving Islamic economics and finance. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 13(3). https://www.ijicc.net/images/Vol_14/Iss_3/13367_Kholish_2020_E1_R.pdf
- Khuluq, M. K. (2024). Hifz Al-Bi‘ah as Part of Maqashid Al-Shari‘ah and Its Relevance in the Context of Global Climate Change. *Indonesian Journal of Interdisciplinary Islamic Studies (IJIIS)*, 7(2). <https://journal.uii.ac.id/IJIIS>
- Kurt, T. (n.d.). Islamic textual studies and their hermeneutics. Akses 09 Nov 2025, dari: <https://iits.univie.ac.at/en/disciplines/islamic-theology/islamic-textual-studies-and-their-hermeneutics/>
- Llewellyn, O. A. (1984). Islamic Jurisprudence and Environmental Planning. *Journal of Research in Islamic Economics*, 1(2), 25-49. <https://www.iefpedia.com/english/wp-content/uploads/2009/10/Islamic-Jurisprudence-and-Environmental-Planning-by-Othman-Abd-Ar-Rahman-Llewellyn.pdf>
- Mashadi, A. I. (2025). Teologi islam kontemporer dan etika lingkungan: Pendekatan maqasid dalam mewujudkan keberlanjutan. *FADZAT: Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(2). ISSN 2746-7872
- Mohammed, T. A. (2024). A scientometric study of Maqasid al-shariah research: trending issues, hotspot research, and co-citation analysis. *Frontiers in Research Metrics and Analytics*, 9, 1439407. <https://doi.org/10.3389/frma.2024.1439407>
- Muslimin, J. M., Chakim, L., & Fauzani, L. (2020). Maqasid al-Shari‘ah in Environmental Conservation of Yusuf al-Qardawi’s Perspective. In *Proceedings of the 1st International Conference on Recent Innovations (ICRI2018)* (pp. 869-877). <https://doi.org/10.5220/0009919008690877>
- Najemi, A., & Rapik, M. (2024). Islamizing environmental law in Indonesia: Rethinking the green fatwa. *Jambe Law Journal*, 7(1), 253-274.

- file:///C:/Users/ACER/Downloads/JLJ+Vol+7+No+1+2024_10_%20(1).pdf
- Nasir, N. M., Nair, M. S., & Ahmed, P. K. (2022). Environmental sustainability and contemporary Islamic society: A shariah perspective. *Asian Academy of Management Journal*, 27(2), 211-231. <https://doi.org/10.21315/aamj2022.27.2.10>
- Nugraha, A. R., & Asnawi, N. (2019). Dialogue Between Islam and Environmental Ethics Through the Seyyed Hossein Nasr Thought. *International Review of Humanities Studies*, 4(3), 2. https://scholarhub.ui.ac.id/irhs/vol4/iss3/2?utm_source=scholarhub.ui.ac.id%2Fhttps%2Fvol4%2Fiss3%2F2&utm_medium=PDF&utm_campaign=PDFCoverPages
- Nurholis, M. (2025). Islamic Law and Environmental Sustainability: Maqasid al-Sharia's Perspective. *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyah*, 8(3), 541-548
- Özdemir, İ. (2025). Muslim environmental thought: Ethical foundations and contemporary relevance. In *The New Ecozoic Reader No. 9* (pp. 52-65). Center for Ecozoic Studies
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan Dan Lahan
- Razik, M. H. M. (2010). *A perspective on Islamic legal methodology in terms of objectives of law: (A comparative analysis with special reference to English equity and Istihsan)*. University of Wales Trinity Saint David (United Kingdom).
- Rahmat, M. B. (2025). The Idea of Islamic Ecotheology in Responding to the Global Environmental Crisis: An Analysis of the Concepts of Khalifah, Mīzān, and Maṣlahah. *Indonesian Journal of Islamic Theology and Philosophy*, 7(1), 93-110. <http://dx.doi.org/10.24042/ijitp.v7i1.83585>
- Ramlan, S. (2020). Implementing Islamic law to protect the environment: Insights from Singapore, Malaysia, and Indonesia. *Asia Pacific Journal of Environmental Law*, 23(2), 202-230. <https://doi.org/10.4337/apjl.2020.02.05>
- Rizqullah, M. N., Erman, E., Afandi, M. R., Arifin, J., Sidik, A. N., & Ulrifah, N. (2025). Mainstreaming Eco-Theology: Practices and Challenges of Environmental Activism in Islamic Student Organizations in Indonesia. *International Journal Scientific and Professional*, 4(4), 675-680. <https://doi.org/10.56988/chiprof.v4i4.120>
- Rizvi, A. M. (2010). Islamic Environmental Ethics and the Challenge of Anthropocentrism. *American Journal of Islam and Society*, 27(3), 53-78. <https://doi.org/10.35632/ajis.v27i3.366>
- Sargsyan, H., Rahman, A. M., Björnsson, A., Nzé, Y. N., & del Carmen, A. S. (2025). Beyond Anthropocentrism: Reinterpreting Islamic Legal Ethics through Transspecies Rights and Ecological Jurisprudence. *Indonesian Journal of Islamic Law*, 8(1), 92-112. <https://doi.org/10.35719/9vrysr32>
- Sibyan, A. L., & Abdillah, M. W. (2023). *Actualization Of Ali Yafie's Ecological Fiqh In The Dynamics Of Indonesian Muslim Thought*. Al'Adalah, 26(1), 89-100. <https://doi.org/10.35719/aladalah.v26i1.351>
- Taufikin, T. (2025). Integrating Eco-Theology In Islamic Education: A Case Study On Fostering Ecological Awareness Through Religious Pedagogy. *El-Tarbawi*, 18(1), 1-32. <https://doi.org/10.20885/tarbawi.vol18.iss1.art1>
- Waworuntu, I. (2019, August 27). 'Green Islam': Islamic environmentalism in Indonesia. *New Mandala*. <https://www.newmandala.org/green-islam/>
- WWF. (2024). *Living Planet Report 2024: A planet in crisis*. World Wildlife Fund. Akses 08 Nov 2025, dari: <https://www.arcticwwf.org/newsroom/news/wwf-living-planet-report-2024-a-planet-in-crisis/>
- Yazid, N. I. A., Arham, A. F., Aziz, M. F., Hasim, N. A., Alias, J., Aini, A. M., ... & Ibrahim, A. N. H. (2025). Challenges of Sustainable Affordable Home Ownership:

- Integration with Maqasid Shariah and SDG 11. *Journal of Lifestyle and SDGs Review*, 5(2), e04304-e04304.. <https://doi.org/10.47172/2965-730X.SDGsReview.v5.n02.pe04304>
- Zarkasyi, H. F. (2020). *Eco-theology in Islamic worldview perspective*. *Al-Farabi International University*. Akses 09 Nov 2025, dari: https://farabi.university/storage/files/2002433960654cc0649db00607099706_Eco-Theology%20Islamic%20Worldview.pdf
- Zuhdi, M. H. (2015). Rekonstruksi Fiqh Al-bā ah Berbasis Maslahah: Solusi Islam terhadap Krisis Lingkungan. *Istinbath: Jurnal Hukum Islam LAIN Mataram*, 14(1), 41836. <https://www.neliti.com/publications/41836/rekonstruksi-fiqh-al-baah-berbasis-maslahah-solusi-islam-terhadap-krisis-lingkun#cite>.